



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BPR Nusantara Bona Pasogit 2, beralamat di Jalan Raya Pasar Lama No. 4b, Desa Sukamaju, Jonggol, Kabupaten Bogor Jawa Barat yang dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Sugiharto Lubis,SH., Legal Officer PT.BPR Nusantara Bona Pasogit 2, yang selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat ;

Lawan

Ujang Sukiyana, bertempat tinggal di Kp.Serena 002/001, Desa Sinarsari, Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berpekar;

Setelah melihat surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perdata Sederhana tanggal 14 Juni 2021 tentang Wanprestasi terhadap Tergugat dengan surat gugatannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 Juni 2021 dibawah Register Nomor : 11/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi, pada pokoknya gugatan Penggugat sebagai berikut:

I. Penggugat

Nama : PT.BPR NUSANTARA BONA

PASOGIT 2

Tempat Tanggal Lahir : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : -
 Tempat Tinggal : Jl. Raya Pasar Lama No. 4B
 Jonggol, Kab, Bogor, Jawa barat
 Pekerjaan/Bidang Usaha : Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
 Nomor Handphone/Email (jika ada) : (021) 89930111/
 bprjonggol02@gmail.com

II. Tergugat

Nama : UJANG SUKIYANA
 Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 27 Maret 1970
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Tinggal : Kp. Serena 002/001, Sirnasari
 Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Nomor Handphone/Email (jika ada) :

III. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<ul style="list-style-type: none"> • Ingkar Janji <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)? Rabu, 28 November 2012</p> <hr/> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? <input checked="" type="checkbox"/> Tertulis</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tidak Tertulis <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan Melawan Hukum <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?</p> <hr/> <hr/>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Perjanjian Kredit No. 30257/SPK/XI/2012 yang telah ditandatangani, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat Rp.34.000.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) untuk Modal Somil. Yang mana Tergugat memberikan jaminan/agunan berupa sebidang bidang tanah berikut benda-benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya dan 1 unit kendaraan sepeda motor kepada Penggugat, dan Tergugat setuju untuk membayar angsuran secara bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga beserta denda (bilamana ada keterlambatan pembayaran) kepada Penggugat secara bulanan dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan.

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

Bahwa tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit, yakni tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sebagaimana mestinya kepada Penggugat dengan menunggaknya pembayaran angsuran.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Hutang Pokok : Rp. 25.636.000,-

Hutang Bunga : Rp. 12.852.000,-

Hutang Denda : Rp. 7.344.000,-

c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?

d. Berapa kerugian yang anda derita?

e. Uraian lainnya (jika ada):



Total Kerugian : Rp. 45.832.000,-

f. Uraian lainnya (Jika Ada):

Bahwa Penggugat telah memberikan teguran secara lisan maupun peringatan secara tertulis dalam bentuk SOMASI sebanyak 3 (Tiga) kali kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun sampai dengan diterimanya SOMASI tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi (Vide : Pasal 1238 KUHPerdara) terhadap perjanjian kredit sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Bahwa untuk menghindari adanya usaha Tergugat untuk mengalihkan dan/atau menjual hartanya yang telah diagunan/jaminan kepada Penggugat dan hal ini demi melindungi hak-hak dari Penggugat, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) vide pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019, terhadap sebidang bidang tanah berikut benda-benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya dan 1 unit Sepeda Motor yang dibuktikan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB No. 68/2011, tertanggal 28 Februari 2011 seluas 5000 M² atas nama UJANG SUKIYANA yang terletak di, Desa. Buanajaya, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 01107 Blok Gobang , dan no. Kohir C.403 dan
- BPKB No. F-8821503H, No Mesin. 28D749562, No Rangka. MH328D0049K749723, Jenis/Merk : Sepeda Motor Yamaha Mio, Tahun Pembuatan 2009, No Polisi. F 2047 LM tercatat atas nama UJANG SUKIYANA;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor 30257/SPK/XI/2012

Keterangan singkat :

Bahwa pada tanggal 28 November 2012 bertempat di kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 2 Jl. Raya Pasar Lama No. 4B, Jonggol, Kab. Bogor, Tergugat secara sehat jasmani dan rohani telah menandatangani dokumen Perjanjian Kredit dengan memberikan jaminan/agunan berupa sebidang bidang tanah berikut benda-benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya dan 1 (satu) unit Sepeda Motor, Yang mana plafon pinjaman uang adalah berjumlah Rp. 34,000,000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah), dan Tergugat bersedia untuk membayar angsuran secara bulanan kepada Penggugat selama jangka waktu 24 (Dua Puluh Empat) bulan dengan jumlah angsuran Rp. 2.028.700,- (Dua Juta Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang mana wajib dibayar paling lambat (Jatuh Tempo) pada tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) disetiap bulannya.

2. Bukti Pencairan Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Bahwa pada tanggal 28 November 2012 bertempat di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 2 yang beralamatkan di Jl. Raya Pasar Lama No. 4B, Jonggol, Kab. Bogor. Setelah ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas, Tergugat secara sehat jasmani dan rohani telah menyetujui adanya biaya-biaya potongan dari plafon kredit yang telah disetujui.

3. Surat Permohonan Kredit, Surat Keputusan Persetujuan Kredit, & SOMASI (SP)

Keterangan Singkat :

- Bahwa pada tanggal 27 November 2012, Tergugat melalui Formulir Permohonan Kredit telah mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp. 34.000.000,-(Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dengan jaminan/agunan berupa sebidang tanah berikut benda-benda yang berdiri dan tumbuh diatasnya dan 1 unit sepeda motor kepada Penggugat;
 - Atas permohonan kredit dari Tergugat, Penggugat menyetujui permohonan kredit Tergugat sebesar Rp. 34,000,000,- (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dan dilakukan akad kredit pada tanggal 28 November 2012;
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, Penggugat memberikan SOMASI 1 kepada Tergugat karena Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran;
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2021, Penggugat kembali memberikan SOMASI 2 kepada Tergugat karena sampai dengan telah diterimanya SOMASI 1 pihak Tergugat belum melakukan pelunasan angsuran yang tertunggak;
 - Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, Penggugat memberikan SOMASI 3 yang merupakan peringatan terakhir kepada Tergugat, namun setelah diterimanya SOMASI 3 tersebut juga tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan kewajiban yakni pelunasan angsuran yang tertunggak.
-

Saksi :

1. Saudara DENI SUTRISNA

Keterangan Singkat :

Bahwa beliau merupakan petugas bank (Staff Remedial) yang melakukan Penagihan pada saat kredit Tergugat telah menunggak.

2. Saudara SURYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bahwa beliau merupakan petugas bank (Staff Remedial) yang melakukan Penagihan pada saat kredit Tergugat telah menunggak.

Bukti Lainnya :

1. Sejarah Transaksi Kredit

Keterangan singkat :

Bahwa dalam sejarah transaksi kredit terdapat keterangan-keterangan pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Bank.

2. Data Tagihan Yang Masih Menunggak

Keterangan singkat :

Bahwa dalam tagihan yang masih menunggak dapat dilihat pada tagihan dari mulai tagihan pokok, bunga, dan denda.

3 Dokumentasi

Keterangan Singkat :

Bahwa pada saat Tergugat beserta istri menandatangani perjanjian kredit, telah melakukan dokumentasi yakni berupa foto

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor cq majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kredit No. 30257/SPK/XI/2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 45,832,000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharganya sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya dan 1 unit kendaraan sebagai agunan/jaminan untuk pelunasan hutang kepada Penggugat, yang dibuktikan pada :
 - AJB No. 68/2011, tertanggal 28 Februari 2011 seluas 5000 M² atas nama UJANG SUKIYANA yang terletak di, Desa. Buanajaya, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 01107 Blok Gobang , dan no. Kohir C.403;
 - BPKB No. F-8821503H, No Mesin. 28D749562, No Rangka. MH328D0049K749723, Jenis/Merk : Sepeda Motor Yamaha Mio, Tahun Pembuatan 2009, No Polisi. F 2047 LM tercatat atas nama UJANG SUKIYANA
6. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan (Conservatoir Beslag)* yang diletakkan dalam perkara ini atas sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya dan 1 unit kendaraan, yang dibuktikan pada :
 - AJB No. 68/2011, tertanggal 28 Februari 2011 seluas 5000 M² atas nama UJANG SUKIYANA yang terletak di, Desa. Buanajaya, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 01107 Blok Gobang , dan no. Kohir C.403;
 - BPKB No. F-8821503H, No Mesin. 28D749562, No Rangka. MH328D0049K749723, Jenis/Merk : Sepeda Motor Yamaha Mio, Tahun Pembuatan 2009, No Polisi. F 2047 LM tercatat atas nama UJANG SUKIYANA;
7. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun (yang menempati objek jaminan/agunan) secara sukarela untuk mengosongkan objek jaminan/agunan atas sebidang tanah tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dibuktikan pada :

AJB No. 68/2011, tertanggal 28 Februari 2011 seluas 5000 M² atas nama UJANG SUKIYANA yang terletak di, Desa. Buanajaya, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor – Jawa Barat dengan no. Persil: 01107 Blok Gobang , dan no. Kohir C.403;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, SUGIHARTO LUBIS, SH, legal Officer PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 2 yang beralamat di Jl. Raya Pasar Lama No. 4B Jonggol, Kab, Bogor, berdasarkan surat khusus tertanggal 04 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 28 Juni 2021, nomor 746/SK.Pdt/2021/PN Cbi, dan untuk Tergugat tidak datang menghadap di Persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juni 2021, tanggal 01 Juli 2021, tanggal 12 Juli 2021, tanpa menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara & Penyelesaian Gugatan Sederhana, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan jawabannya di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Formulir Permohonan kredit Tergugat Ujang Sukiyana tanggal 27-11-2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan Isterinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Laporan Laba/Rugi, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Lembar Keputusan Komite Kredit, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Perjanjian kredit Nomor : 30257/SPK/XI/2012 antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan Isteri Tergugat, diberi tanda P-5;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Surat-surat berharga berupa BPKB No.: F 8821503 dan 07, No. AJB No. 68/2011 atas nama Ujang Sukiyana, diberi tanda P-6;
7. Print out Foto Penggugat dan isteri, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Bukti Pencairan kredit tahun 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai aslinya Surat Persetujuan Mengagunkan, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 68/2011 dan fotocopy BPKB motor milik Tergugat, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Peringatan I (pertama), diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sejarah transaksi periode Tgl 29-11-2012 s/d tgl 26-07-2021, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Daftar Tagihan Yang masih menunggak, diberi tanda P-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.2. P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P-7, P-12, P-13 adalah sesuai dengan Printoutnya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak Menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak pula mengajukan kesimpulan dan untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tentang Wanprestasi yang dilakukan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan Penggugat yang dibacakan di persidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perjanjian kredit Nomor : 30257/SPK/XI/2012 antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan Isteri Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPerdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tentang "perbuatan ingkar janji (wanprestasi)" yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang pengertian "Wanprestasi";

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta bahwa benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat (vide bukti P-1, P-2, P-5 dan P-8) dengan demikian pokok persengketaan yang pertama telah terbukti dan terpenuhi sehingga petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit dan telah menerima Uang kredit tersebut namun terkendala dengan pembayaran cicilan atau angsuran (vide bukti P-3, P-4, P-5 dan P-8), maka dengan demikian Petitum ke 4 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena telah dikabulkan besaran hutang tergugat kepada penggugat, maka dengan demikian Petitum ke 5 dikabulkan dengan menambah redaksi seperlunya berdasarkan asas aquo et bono bahwa Jaminan angsuran tersebut akan dijual atau di lelang dan hasilnya akan di Lunasi Hutang Tergugat dan sisa hasil penjualan atau lelang akan dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 dan ke 7 dalam gugatan Penggugat oleh karena saling berhubungan, yang mana selama persidangan Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maupun sita revindikasi terhadap Surat-surat berharga berupa BPKB Motor No.: F 8821503 dan Surat Akta Jual beli atau AJB No.68/2011 atas nama Ujang Sukiyana dan Perkara ini merupakan perkara Wanprestasi dan bukan Perbuatan melawan Hukum, maka dengan demikian Petitum ke 6 dan ke 7 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian bahwasanya pihak Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan menolak gugatan penggugat selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan di dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun tidak hadir
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit No.30257/SPK/XI/2012;
5. Menyatakan sah dan berharga sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya dan 1 Unit kendaraan sebagai agunan/jaminan untuk pelunasan hutang kepada Penggugat, dibuktikan pada :
 - AJB no.68/2011, tertanggal 28 Februari 2011 seluas 5000 M² atas nama Ujang Sukiyana yang terletak di Desa Buanajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan Persil : 01107 Blok Gobang dan No.Kohir C.403;
 - BPKB No.F-8821503H, No.Mesin 28D749562, No.rangka MH328D0049K749723, Jenis/merk : sepeda motor Yamaha Mio tahun pembuatan 2009, No.Polisi F 2047 LM tercatat atas nama Ujang Sukiyana;

Untuk di Jual atau di Lelang agar dapat melunasi Hutang tergugat dan Sisa hasil penjualan atau lelang akan diserahkan kepada Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.020.000,- (satujuta duapuluh ribu rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 oleh AMRAN S HERMAN, SH.,MH, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Cibinong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NIKEN IRAWASTI,SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti

H a k i m,

NIKEN IRAWATI,SH.MH.

AMRAN S HERMAN, SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	900.000
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>

Total

Rp. 1.020.000- (Satujuta duapuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)